

RIDDAH DAN HAM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Rosdiana

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember

ABSTRACT

In common, the concept of *riddah* which is religious conversion is not contradiction with the human rights. In Islamic doctrines, human's freedom in religious choice is respected very much, because many verses of *Al Qur'an* inform us that we may not compel someone to follow a certain religion. Diversity is human's instinct that may not be accused by anyone else. One thing that must be remembered is that freedom in the case of religion means accepting all the consequences of the chosen religion, it means if we have chosen a certain religion, we must totally follow everything in it.

Kata kunci: Riddah, HAM dan Hukum Islam.

Riddah dalam ajaran Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke *agama* lain dan termasuk dalam kategori kufur yang dalam hukum fiqh klasik diancam dengan hudud mati (Lopa, 1996:195) Ungkapan ini mengindikasikan bahwa seseorang yang telah melakukan *riddah* maka akan termasuk kepada golongan kufur dan dalam konteks fiqh klasik ia akan mendapat konsekuensi sanksi dihukum mati.

Secara *defacto* hukuman mati terhadap orang yang telah murtad, seperti juga beberapa jenis pidana hudud semisal potong tangan bagi pencuri, cambuk atau rajam bagi pezina, *qisas* bagi pembunuh dan sebagainya, sudah lama tidak diterapkan di sebagian negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Namun demikian, di beberapa negara Islam lainnya hukuman ini masih tetap berlaku, misalnya di Saudi Arabia, Sudan dan negara lainnya di Timur Tengah.

Dalam konteks ke-indonesiaan yang nota bene berpenduduk mayoritas muslim tetapi tidak menganut sistem negara Islam juga belum terdapat indikasi adanya penerapan tentang hukum *riddah* tersebut bagi para pelakunya. Akan tetapi dikalangan ulama Indonesia bahwa paham hukuman mati tersebut berlaku bagi orang yang murtad tetap diakui secara teori (Wahid, 1994:3).

Kondisi ini merupakan sesuatu yang riskan bahwa hukuman mati terhadap pelaku *riddah* hanya diakui secara teoritis saja, akan tetapi dari aspek realitas, hal itu masih jauh dari kenyataan. Padahal masalah *riddah* dalam konteks hukum Islam sangat diperhatikan.

Agama Islam pada dasarnya memberikan kebebasan untuk memilih dari hal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Seseorang boleh memilih beriman atau tidak beriman. Hanya saja ditekankan bahwa pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya, kalau pilihan itu baik maka ia akan memperoleh kebaikan pula, demikian sebaliknya bila pilihan itu buruk maka ia sendiri yang mempertanggungjawabkan akibat-akibatnya (Shihab, 2001:90).

Di samping itu, pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan deklarasi universal hak asasi manusia (*universal declaration of human right*) yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia. Deklarasi itu terdiri dari 30 pasal yang intinya mengandung 3 kelompok hak pokok:

1. Hak hidup. Hak untuk hidup bebas dari penghambaan, hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan hak atas peradilan yang *fair* serta hak atas bantuan hukum.

2. Hak-hak politik yang meliputi hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan hak untuk turut serta dalam pemilihan yang bebas dan sebagainya.
3. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mencakup hak atas jaminan sosial, hak atas pengupahan yang adil, hak atas istirahat dan cuti liburan, hak untuk memasuki serikat pekerja dan hak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan serta hak atas pengajaran dan hak untuk turut serta dalam hidup kebudayaan masyarakat.

Perhatian PBB terhadap kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental sebagai tertuang dalam DUHAM tersebut dilandasi oleh dua pertimbangan strategis. *Pertama*, kesadaran komunitas internasional bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sederajat dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. *Kedua*, ikrar negara-negara anggota PBB untuk memajukan penghormatan dan pemuatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan secara universal melalui kerjasama PBB.

Dari sekian banyak hak asasi yang melekat pada manusia, agama menduduki posisi yang sangat mendasar sebagai hak yang paling asasi. Hal ini disebabkan karena agama berkaitan dengan keyakinan, sedangkan keyakinan berbasis pada hati nurani (Cawidu, 2000:55). Dengan demikian penghormatan terhadap kebebasan beragama bagi seluruh manusia di dunia merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan pada masa pergerakan hukum Islam kontemporer.

Agama yang memiliki ajaran-ajaran moral dan spritual yang tinggi tentu memberi porsi yang besar terhadap masalah-masalah yang terkait dengan hak-hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan terhadap hak-hak asasi manusia. Apalagi

jika dikaitkan dengan masalah hukum Islam kontemporer sekarang, di mana penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan suatu wacana yang tidak bisa dipungkiri.

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa telah meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam konteks Islam, munculnya deklarasi sejalan dengan realitas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang telah berupaya mempersatukan umat Islam di Madinah dengan berada pada satu prinsip menghargai hak-hak masing-masing penganut tanpa mendiskreditkan terhadap yang lainnya.

Para ulama telah merumuskan konsep kebebasan yang dikenal dengan *al-daruriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*, yaitu lima prinsip pokok dan utama untuk tegaknya dan tercapainya kemaslahatan umat manusia yang digali dari sumber-sumber Islam (al-Qur'an dan al-Hadis). Kelima prinsip tersebut menjadi standar bagi hak asasi manusia dalam Islam yang terdiri atas:

1. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*)
2. Memelihara akal pikiran (*hifz al-a'ql*)
3. Memelihara harta benda (*hifz al-mal*)
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasb*)
5. Memelihara agama (*hifz al-din*) (Al-Gazali, 1970:287)

Kelima prinsip utama tersebut mengandung implikasi yang luas terhadap penjabaran hak-hak asasi manusia dalam Islam. Dengan mengakui hak-hak tersebut, Islam memberikan porsi kebebasan seseorang di mata hukum. Sebab apabila hak-hak itu tidak diakui secara general maka sikap diskriminasi akan tetap terjadi dan berimplikasi pada pelecehan dan penghinaan.

Mengenai kebebasan untuk berpindah agama, terdapat kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Di satu pihak terdapat jaminan al-Qur'an bahwa, kebebasan penuh bagi siapa saja untuk memilih agama dan kepercayaan yang dikehendakinya. Tetapi di pihak lain orang yang sudah memeluk agama Islam dihadang dengan sanksi berat bila ingin keluar dari Islam (*murtad*) yaitu acaman

pidana mati. Sikap mendua dari hukum Islam ini menimbulkan kritikan bahwa Islam tidak sungguh-sungguh menerima hak asasi manusia dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pasal dalam *universal declaration of human right* menjelaskan bahwa: *everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom of to change his religion or belief, and freedom either or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, worship and observance.*

Unsur-unsur kebebasan yang dapat diturunkan dari ketentuan pasal tersebut adalah: (a) setiap orang mempunyai kebebasan atas pikiran, keinsafan batin dan agama, (b) setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melaksanakannya, beribadat dan menaatinya, (c) kebebasan sebagaimana termasuk dalam butir tersebut dapat dilaksanakan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat pribadi.

Hal mendasar yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam dalam pasal ini adalah implikasi yang memberi kebebasan mutlak kepada siapa saja yang melakukan konversi agama. Padahal hukum fiqh Islam klasik menetapkan bahwa konversi agama dari Islam ke agama lain merupakan *riddah* yang termasuk dalam kategori *kufur* dan diancam dengan hukuman mati.

Metode Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya, termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan jika ditinjau dari segi sifat-sifat datanya, maka termasuk dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif jenis *content analysis* (kajian isi). Oleh karena itu sumber datanya berupa: 1). Primer, diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits 2). Sekunder, diambil dari dokumen-dokumen (karya tulis, koran dan majalah) yang berkenaan dengan pokok penelitian.

Sedangkan analisa datanya diolah dengan menggunakan data kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (kajian isi) atas dasar realibilitas dan validitas. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini terkait dengan pengumpulan dan interpretasi datanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riddah dan HAM Dalam Islam

Sebagai agama universal, Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam memiliki seperangkat aturan hukum yang telah disyariatkan Allah demi kepentingan manusia untuk memperoleh kemaslahatan hidup. Unsur pokok kemaslahatan yang terkandung dalam doktrin Islam menyangkut seluruh aspek kebutuhan manusia, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* (Yahya, 1993:333).

Kebutuhan manusia yang bersifat *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* merupakan aspek yang paling asasi dan urgen dalam kehidupan manusia. Kebutuhan yang bersifat asasi dan urgen itu sama halnya dengan kewajiban manusia menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta (Khallaf, 1978:199). Agama sebagai salah satu aspek dalam kategori *daruriyat* mendapat perhatian yang cukup dominan dalam doktrin Islam. Oleh karena itu memelihara keyakinan berarti memelihara agama (QS. al-Rum, 30:30)

Tidak sedikit kecaman dan kutukan dialamatkan kepada kekafiran, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan dalam beberapa tempat tercatat adanya ancaman yang sangat keras. Pada sisi lain, Islam mengajarkan, bahwa manusia dilarang memaksakan kepercayaan agamanya kepada orang lain. Kepercayaan yang dianutnya adalah hak pribadinya yang harus dihormati dan dihargai, sebab bagi orang yang beragama akidah yang dianutnya secara teguh merupakan wujud penghormatan kepada kebenaran yang di yakini (al-Khayyat, 1985:33).

Riddah merupakan antitesis dari keimanan yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang paling pokok dan fundamental. Dalam al-Qur'an surat Al-

Baqarah, 2: 109 diilustrasikan makna *riddah* secara substansial dari kata *kufur*. *Riddah* itu pada gilirannya dapat dikategorikan sebagai orang kufur.

Untuk mengawali kajian mengenai bagaimana *riddah* itu dalam Islam terlebih dahulu harus dilihat dalam aspek sejarah. Dari pemahaman sejarah ini akan memberikan kontribusi analisa bagaimana sebenarnya substansi penting yang menjadi *illat* terjadinya praktek *riddah* tersebut secara historis. Menurut Ibn al-Athir, setidaknya pernah terjadi tiga kali peristiwa *riddah* di masa Rasulullah Saw, yaitu: saat murtadnya Banu Mudaj pimpinan al-Aswad, murtadnya Banu Hanifah pimpinan Musailamah al-Kazzab, dan murtadnya Banu Asad Tulaihah bin Khuwailid. Al-Aswad dibunuh di Yaman oleh Fairuz al-Dailami, Musailamah al-Kazzab dibunuh Washil pada zaman Abu Bakr, dan Tulaihah masuk Islam kembali beserta kaumnya setelah ditaklukkan pasukan Abu Bakar di bawah pimpinan Khalid bin Walid (al-Atr, 1965,2 : 104-105).

Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa peristiwa *riddah* pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar terjadi dikalangan orang-orang Islam yang masih lemah imannya, atau mereka yang pengetahuan dan penghayatan keislamannya masih sangat terbatas. Di antara orang-orang murtad itu ada yang berasal dari kalangan munafik yang memang tidak memiliki kesungguhan untuk menjadi mukmin

Di samping itu *riddah* dapat pula terjadi karena latar belakang ekonomi, atau motif mencari kenikmatan duniawi (Rida, 1973, 2: 435). Kasus *riddah* pada masa Abu Bakar memperlihatkan bahwa kekikiran mengeluarkan zakat, tampak sebagai penyebab yang dominan. *Riddah* juga dapat terjadi karena ingin mencari kebenaran sejati dalam bidang keyakinan. Seseorang bisa saja dihindangi keraguan akan kebenaran agama yang diwarisi oleh keluarga dan masyarakatnya. "Maka untuk memperoleh ketenangan batin dan kemantapan akidah, ia berusaha mencari agama atau keyakinan baru" (Holmes,

1977: 148). Fenomena *riddah* juga berkembang di masyarakat modern dengan berlatar belakang perkawinan campuran antar agama.

Sehubungan dengan masalah *riddah* ini, sebagian ulama memperluas penyebab-penyebabnya pada perkataan, parbuatan dan atau keyakinan yang membawa kepada kemurtadan. *Irtidad* dalam arti yang lebih umum dapat saja terjadi pada diri setiap muslim tanpa konsekwensi kehilangan iman atau keluar dari Islam. Sedangkan *irtidad* dalam arti yang lebih khusus hanya terjadi bila manusia telah mendustakan atau mengingkari pokok-pokok utama dari akidah dan syariat Islam. Oleh karena itu sangat tepat dan beralasan apabila para ulama sangat berhati-hati dalam menjatuhkan vonis murtad. Di samping karena akibat-akibatnya yang sangat berat terhadap manusia, juga karena sangat sulit membuktikan apakah seseorang itu benar-benar telah menjadi kafir atau tidak.

Allah Swt mengklaim pelaku *riddah* akan mendapat siksa dunia dan akhirat (Q.S Ali Imron, 3:56). Menurut fuqaha klasik mereka yang melakukan praktek *riddah* tetap diancam dengan hukuman mati sembari memberikan peluang bagi pelakunya membela diri. Hukuman mati ini bukan tidak beralasan dan semua itu didasarkan pada sebuah hadist: "man baddala dinahu faktuluhu" (barang siapa menggantikan agamanya maka bunuhlah dia)".

Akan tetapi berdebatan luas muncul dengan mengklasifikasi sistem pembunuhan yang dilakukan. Apakah yang melakukan praktek *riddah* itu tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan koreksi diri sebelum hukuman bunuh itu eksekusi. Sungguh risikan memang apabila hukuman mati terhadap pelaku *riddah* dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Walaupun demikian masih ada proses transisi sebelum hukuman mati itu dieksekusi bagi pelaku *riddah*. Ini mengindikasikan masih ada jalan bagi seseorang untuk menghindari dari hukuman tersebut sebagai hukuman

pengganti yaitu: *Pertama*, sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad harus diberikan kesempatan untuk bertobat. *Kedua*, hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan dan hukuman pengganti ini dapat berupa takjir. *Ketiga*, hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilang hak terpidana untuk bertasaruf/mengelola hartanya (Nawawi, 2002:10).

Syekh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa orang yang murtad sanksinya diserahkan pada Allah, tidak ada sanksi duniawi (Nawawi 2002:119). Dia tampaknya mendasari alasannya bahwa konsekuensi itu tidak dapat diterima manusia di dunia akan tetapi itu diterima diakhirat kelak (QS. Al-Baqarah, 2:217). Alasan lain, karena kekafiran itu sendiri tidak menyebabkan bolehnya seseorang dihukum mati, sebab yang dapat dihukum pidana mati bagi orang kafir adalah karena memerangi dan memusuhi Islam (Nawawi, 2002:10)

Hubungan Antara Riddah dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Hak-hak asasi manusia mengandung aspek kebebasan, persamaan dan persaudaraan, yang oleh para pembuat deklarasi/konstitusi berusaha dilekatkan dengan ketiga aspek penting yang berkaitan dengan naluri dasar kemanusiaan. Sehingga, dapat digambarkan bahwa isi deklarasi maupun konstitusi akan menganut semua bentuk ini dengan baik (Nasution, 1982: 163).

Dari sekian banyak hak asasi yang melekat pada diri manusia, agama menempati posisi yang mendasar sebagai hak yang paling asasi. Hal ini disebabkan karena agama berkaitan dengan keyakinan, sedangkan keyakinan berbasis pada hati nurani (Cawidu, 2000: 55).

Karena agama bersifat universal maka penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dipastikan terdapat dalam semua agama. Agama memiliki ajaran-ajaran moral dan spiritual yang tinggi tentu memberi porsi yang besar terhadap masalah-masalah yang terkait dengan hak-

hak asasi manusia. Pemberian porsi yang besar ini, dalam ajaran Islam baik secara doktrin maupun historis, telah meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai hak-hak asasi manusia, jauh sebelum deklarasi semesta tentang hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) oleh PBB tahun 1948.

Dalam pasal 18 *The Universal Declaration of Human Right* (selanjutnya disingkat UDHR) dinyatakan bahwa:

"Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance" (Lopa, 1996: 195).

Dalam pasal tersebut secara substansial ditegaskan bahwa memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk melakukan konversi agama. Padahal hukum fiqh Islam klasik menetapkan bahwa konversi agama dari Islam ke agama lain disebut sebagai *riddah* dan termasuk dalam kategori *kufur* yang diancam dengan hukuman mati (Lopa, 1996:195). Meskipun secara *defacto* hukuman mati bagi orang murtad sudah lama tidak diterapkan, di sebagian negara berpenduduk mayoritas muslim namun di beberapa negara Islam lainnya hukuman ini masih tetap berlaku, misalnya di negara-negara Islam Timur Tengah.

Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim tetapi tidak menganut sistem negara Islam juga tidak pernah menerapkan hukuman tersebut. Tetapi di kalangan ulama Indonesia, secara teoritis faham hukuman mati bagi orang yang murtad tetap diakui. Inilah yang dikatakan oleh KH. Abdurrahman Wahid bahwa proses fosilisasi hukum-hukum Islam telah berlangsung cukup lama dan sudah hampir final, khususnya hukum pidananya (Wahid, 1994:3).

Mengenai kebebasan untuk berpindah agama, terdapat kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Di satu pihak terdapat jaminan al-Qur'an tentang kebebasan penuh bagi siapa saja untuk

memilih agama dan kepercayaan yang dikehendakinya, tetapi di pihak lain orang yang sudah memeluk Islam diancam hukuman mati bila ia ingin keluar dari Islam (murtad). Sikap mendua hukum Islam ini menimbulkan kritikan bahwa Islam tidak sungguh-sungguh menerima hak asasi manusia dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan (Sachedina, 1997:109-119). Seperti disinggung di atas, sebagian negara Islam yang dipelopori oleh Saudi Arabia menolak bunyi pasal 18 UDHR. Penolakan itu didasarkan pada hukum Islam yang melarang terjadinya *riddah* bagi orang Islam. Aksi penolakan itu akhirnya mendapat respons positif dari PBB dengan mengeluarkan resolusi tentang penghapusan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama (*Declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination*) yang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 November 1981.

Meskipun resolusi itu telah memperbaiki redaksi pasal 18 UDHR dengan menghapus kata-kata yang merujuk kepada hak memilih, menerima dan berpindah agama, namun hal itu belum memuaskan sepenuhnya negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Sikap itu kemudian dinyatakan dalam bentuk deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam yang dikenal dengan Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) pada tanggal 5 Agustus 1990. Deklarasi Kairo (CD) yang terdiri atas 25 pasal, walau tidak dimaksudkan sebagai konter terhadap UDHR 1948, namun jelas sekali bahwa arah dari CD ini adalah untuk mengoreksi butir-butir HAM dalam UDHR yang tidak senapas dengan ajaran Islam dan sekaligus memberi penguatan pada butir-butir HAM yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. *Cairo declaration* ini mengukuhkan larangan paksaan untuk memasuki suatu agama dan kepercayaan dan larangan mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk mengubah agamanya atau menjadi atheis (Lopa, 1996:226).

Apa yang telah diungkapkan di atas dalam Islam juga sudah secara tegas

mengungkapkan adanya kebebasan beragama bagi manusia serta bagaimana sikap seseorang yang berlainan pemahaman. Sangat jelas bagaimana sikap Islam terhadap umat manusia, penganut agama monotheis yang disebut ahli kitab atau kaum pagan, dalam hal menganut agama. Pluralisme sebagai pengalaman sejarah maupun sebagai ajaran doktrinal merupakan fakta yang tak bisa diabaikan. Surat al-Baqarah ayat 265 digunakan sebagai legitimasi atas paham pluralisme agama.

Ibnu Katsir mengomentari ayat ini sebagai berikut, "Siapa pun dilarang memaksakan seseorang untuk menganut agama Islam. Sangat jelas petunjuk ke arah itu. Baginya pemaksaan hanyalah kesiasaan belaka, karena Allah tidak menghendaki persoalan keimanan dibangun atas dasar pemaksaan, melainkan atas dasar pilihan yang sadar (Katsir, 1985: 310). Pandangan serupa mengatakan bahwa kepercayaan atas sebuah agama harus berakar dalam hati penganutnya. Karenanya pemaksaan agama kepada pihak lain juga berarti pelanggaran terhadap agama yang dianutnya, sebab hal itu menyangkal bahwa iman berakar dalam hati (Suseno, 1995: 486).

Tiada paksaan dalam agama memunculkan adanya sikap toleran dalam beragama. Sikap toleransi ini dapat dipandang sebagai sikap terhadap menghargai hak-hak asasi manusia. Implikasi dari prinsip kebebasan beragama adalah tidak lebih dari sikap menahan diri, membiarkan dan berbesar hati yang pada gilirannya melahirkan sikap saling menghormati yang berarti mengakui hak orang lain atau golongan.

Keterkaitan antara kebebasan beragama dengan HAM adalah bahwa prinsip kebebasan beragama bukan berarti relativitas agama, yaitu persepsi dan asumsi yang menyamaratakan kebenaran agama, setiap agama benar. Dalam Islam kebebasan berarti pengakuan atas eksistensi agama lain tanpa mengganggu keimanan penganutnya, sambil mempertahankan eksistensi dirinya dengan terus menerus menyeru untuk bersatu

pandangan dalam simpul kalimat *sawa'*.

Dalam ajaran Islam didapatkan, bahwa Allah tidak menurunkan suatu agama untuk dibahas manusia dalam rangka memilih yang dianggap sesuai dan menolak yang tidak sesuai (al-Tabari, 1984: 331). Pendapat ini menggambarkan bahwa ketika seseorang telah menganut suatu agama maka dia harus menerima semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama itu, serta tidak dapat mengambil sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Di sini tampak adanya hubungan antara hak-hak asasi manusia dengan *riddah* apabila dilihat bahwa antara keduanya sama-sama menghendaki unsur kebebasan yang sesuai dengan kehendak manusia. Kebebasan pilihan manusia terhadap agama merupakan hal wajar dan manusiawi. Ini lantaran agama adalah sesuatu yang alamiah dan naluriyah dalam diri manusia dan berakar kuat dalam perasaan, kesadaran dan fitrahnya (Musa, 1998: 6).

Salah satu peringatan Nabi tentang hukuman bagi pelaku *riddah* tercantum dalam sebuah hadits yang artinya sebagai berikut;

"*Abu al-Nu'man Muhammad bin al-Fadhl bercerita kepadaku, Hammad bin Zaid bercerita kepadaku dari Ayyub dari Ikrimah, ditemukan Ali Karramallahu Wajhah membakar dengan orang-orang zindik. Datanglah Ibnu Abbas dan berkata : saya sekali-kali tidak akan membakar mereka, karena kita tidak boleh mengazab mereka dengan adzab Allah seraya berkata : janganlah kamu sekalian mengazab dengan azab Allah hendaklah kamu sekalian membunuh mereka sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw: Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia".* (HR. Bukhari) (Ismail, 1994, 8: 64)

Dari data historis, kehadiran hadist ini dilatarbelakangi oleh kasus pembakaran orang-orang murtad sebagaimana diperintahkan oleh sahabat Ali ra (al-Asqalani, tt. 6 : 149-150). Ada beberapa alasan mengapa Ali sangat *rigid* dalam masalah murtad bagi

keberlangsungan Islam di negara baru Islam. Secara religi, perbuatan murtad akan mengurangi jumlah pendukung negara Islam baru. Kondisi waktu itu memang masih jauh dari kondisi sekarang. Secara politis juga membahayakan kondisi negara yang baru saja menginjak berkuasa.

Lebih lanjut *asbab wurud* hadist terjadi pada masa awal Islam, yakni ketika Ibnu Abbas menjabat gubernur Bashrah, sementara tokoh yang diperankan dalam hadist ini adalah Ali bin Abi Thalib. Di sini muncul pertanyaan kenapa sebab *wurud* hadist ini muncul pada saat Nabi masih hidup. Padahal hadits berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada perbuatan, perkataan dan taqir Nabi. Karenanya ada penilaian bahwa *sabab wurud* hadist ini dipertanyakan akurasi.

Pengkajian terhadap posisi hadits, tampaknya, harus segera dilakukan mengingat; *Pertama*, bila dilihat dari sampai atau tidaknya sanad hadits pada Nabi, hadist ini masuk dalam kategori mauquf, karena tidak sampai pada Nabi. *Kedua*, dilihat dari substansi makna yang ada, sepintas bertentangan dengan nash-nash al-Qur'an. Tidak ada nash yang secara jelas melarang orang memilih agama, bahkan sampai membunuhnya. Dalam surat al-Baqarah 217 orang murtad hanya dikategorikan sebagai kafir, itu jika sampai meninggal dunia tidak mau bertaubat.

Dengan bersumber kepada ayat di atas maka dapat dilihat bahwa Islam memberikan kebebasan dalam masalah memilih agama, dengan segala konsekuensinya. Terkait dengan hadist yang memberikan hukuman mati bagi pelaku *riddah*, sebenarnya menurut Quraish Shihab berkaitan dengan kondisi sosial setiap masyarakat. Bisa saja itu terjadi dalam masyarakat tertentu tetapi tidak berlaku dalam masyarakat yang lain (Shihab, 2001: 190). Tegasnya, kebijaksanaan Rasul harus dilihat apakah dalam konteks beliau sebagai Rasul, sebagai pemberi fatwa, sebagai hakim yang menetapkan putusan, atau sebagai pemimpin suatu masyarakat yang haluan kebijaksanaannya bisa berbeda akibat perbedaan kondisi.

Kesimpulan

Secara umum konsep Islam dalam menyikapi *riddah* tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ini lantaran banyak ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang kebebasan seseorang dalam beragama. Manusia tidak diperbolehkan memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Keberagamaan adalah hak naluriah manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Akan tetapi, apabila seseorang telah memilih suatu keyakinan maka dia harus masuk secara keseluruhan ke dalamnya dan harus menerima konsekuensi dari sesuatu yang dipilihnya.

Dengan demikian, jika hukum *riddah* dikaitkan dengan kebebasan beragama manusia, merupakan hal yang tidak wajar bila terjadi hukuman kepada mereka yang melakukannya. Sebab, praktek hukum *riddah* pada konteks sekarang tidak relevan lagi diterapkan. Karenanya, lebih baik jika umat Islam menganalisa suatu masalah langsung kepada al-Qur'an yang kebenarannya mutlak (qath'I al-wurud) dibanding kepada hadits yang kebenarannya bersifat *zhaniniyul wurud*.

Batasan hak-hak asasi manusia dalam hubungannya terhadap *riddah*. Kebebasan manusia dalam memilih suatu agama yang sesuai dengan nalurinya merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi. Hal itu diakibatkan karena agama adalah sesuatu yang alamiah dan naluriah dalam diri manusia dan berakar kuat dalam perasaan, kesadaran dan fitrahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Atr, Ibn, *al-Kamil fi al-Tarikh*, juz II, Bairut: Dar al-Sadiq-Dar al-Bairut, 1965.
- al-Asqalani, Ibn Hajar, (773-852H), *ath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- al-Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, "*Faysal al-Taffriqat*", dalam, al-Qusur al-

Awall, juz I, edisi Muhammad Abu al-A'la, kairo: Dar al-Taba at al-Muhammadiyah, 1390 H.

al-khayyat, Abdul Aziz, *Al-Muayyidat at Tasyri'iyah: nazariyyat al 'Uqubat al-khayyat*, Yordan: Dar as-Salam, 1985, cet. Ke-2.

Al-Tabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *al-Jami' al-Bayan 'an Ta'wili al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984

Amin, Ahmad, Fair of Islam, K a i r o : a l - Nahdadhah al-Is lamiyyah, 1964

Cawidu, Harifuddin, *Agama dan Hak asasi manusia Pertimbangan untuk Amandemen UUD 1945*, Makalah Seminar Agama dan Budaya Dalam Konteks Perubahan UUD 1945, Mataram: Hotel Sahid legi, 2000.

Ismail, Ibnu Abdillah Muhammad bin, *Sahih al- Bukhari*, Juz III Nomor hadis 2854 Beirut: Dar Ibn Kasir dan Al-Yamamah, 1987/1407, Cetakan III.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Qur'an al-Azim*, Bairut: ' Alam al-Kitab, 1985, Juz I.

Khallaf, Abd Al-Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978, Cet. Ke- 12.

Lopa, Baharudin, *al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Musa, Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998, Cet. Ke 1.

Nasution, Harun, dan Bahtiar Effendy, (ed), *Hak Asasi manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, Cet ke- 1.

Nawawi, Imam, *al- Arba 'in an-Nawawiyah*,

Surakarta: Media Insani Press,
2002, Cet. Ke- 1.

Over *Melintasi Batas Agama*,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
dan Paramadina, 2001, cet. Ke-3.

Rida, Muhammadd Rasid, *Tafsir al-Manar*,
Jilid II, Kairo: Dar al-Manar, 1973

Suseno, Frans Magnis, "*Pluralisme
Beragama: Sebuah Tanggung
J a w a b
Bersama*" , dalam, M. Wahyu
Nafis, et. al., (Ed.),
Kontekstualisasi Ajaran Islam,
Jakarta: Paramadina, 1995.

Sachedina, Abdul Aziz A., dalam Ahmad
Suaedy (Ed.) *Human Rights and
the Conflict of
Cultures Western and Isla mic
Perspectives on Religion Liberty*,
terj. Riyanto, kajian Lintas
Kultural Islam-Barat Kebebasan
Agama dan Hak-hak asasi
manusia, Yogyakarta: Academia,
1997.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*,
Bandung: Mizan, 1994.

Shihab, M. Quraish, "*Wawasan al-Qur'an
tentang Kebebasan Beragama*" ,
dalam, komaruddin Hidayat dan
Ahmad Gaus AF, (Ed.) *Passing*

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-
dasar Pembinaan Hukum Fiqih
Islami*, Bandung: al-Ma'arif,
1993.